



**Journal of Human And Education**

Volume 3, No. 2, Tahun 2023, pp 203-210

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Dany Tri Utama Hutabarat<sup>1\*</sup>, Anugerah Jaya Halawa<sup>2</sup>, Bella Sultana Balqis<sup>3</sup>, Dimas Poliansyah<sup>4</sup>, Dholy Fahri Akbar<sup>5</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Asahan<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [danytryhutamahutabarat@gmail.com](mailto:danytryhutamahutabarat@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

Penyuluhan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Balai Desa Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, tujuan penyuluhan hukum ini untuk mengetahui kondisi tingkat KDRT di masyarakat khususnya di Desa Damuli Kebun dan memberikan informasi mengenai dampak KDRT yang dilakukan oleh anggota keluarga. metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu metode empiris dengan melihat kondisi masyarakat melalui pemberian informasi dengan kajian hukum, penyampaian materi dan diskusi tanya jawab seputar topik kekerasan dalam rumah tangga. Tingginya kekerasan rumah tangga yang terjadi di Indonesia perlu diantisipasi melalui pemahaman keluarga mengenai, hal-hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak dari kekerasan rumah tangga dan pemberian solusi kepada masyarakat untuk dapat menghindari perbuatan yang dapat merugikan anggota keluarga yang berujung pada perceraian. Penyebab tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga akan berdampak pada penelantaran istri, anak dan kerugian secara fisik, psikis dan ekonomi karena dengan kerugian tersebut akan berdampak pula pada kesenjangan sosial dikarenakan keluarga yang melakukan praktik kekerasan dalam rumah tangga lebih rentan mengalami kerugian baik perhatian, kasih sayang kepada anak-anak dan meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**Kata Kunci:** *Penyuluhan Hukum, KDRT, Damuli Kebun*

### **Abstract**

Legal counseling on the prevention and control of Domestic Violence (KDRT) is a form of community service activity carried out at the Damuli Kebun Village Hall, Kualuh Selatan District, North Labuhanbatu Regency. provide information about the impact of domestic violence committed by family members. the method used in carrying out this activity is the empirical method by looking at the condition of the community through providing information with legal studies, delivering material and debriefing discussions on the topic of domestic violence. The high rate of domestic violence that occurs in Indonesia needs to be anticipated through family understanding of the things that cause domestic violence, the impact of domestic violence and providing solutions to the community to be able to avoid actions that can harm family members which can lead to divorce. The cause of the high rate of domestic violence will have an impact on the neglect of wives, children and physical, psychological and economic losses because these losses will also have an impact on social inequality

Copyright: Dany Tri Utama Hutabarat, Anugerah Jaya Halawa, Bella Sultana Balqis, Dimas Poliansyah, Dholy Fahri Akbar

because families who practice domestic violence are more vulnerable to experiencing losses both attention, affection to children and increasing divorce rates in North Labuhanbatu Regency.

**Keywords:** *Legal Counseling, Domestic Violence, Damuli Kebun*

## **PENDAHULUAN**

Penyuluhan hukum pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setiap pasangan dalam pernikahan mengharapkan memiliki keluarga harmonis, saling mencintai dan Bahagia, akan tetapi ada beberapa keluarga tidak harmonis, mengalami sedih dan tertekan karena kesalahpahaman, mementingkan pekerjaan daripada keluarga, pertengkaran suami istri, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti penelantaran keluarga, kekerasan psikologis, fisik, ekonomi maupun seksual.

Masyarakat Damuli Kebun umumnya berprofesi sebagai petani sawit, penggalas dan karyawan kebun, dan lokasi desa terletak disekitaran kompleks kantor kedinasan, sehingga suasana desa yang tercipta terasa sunyi dan hanya beberapa warga saja yang berkumpul karena dari pagi sampai sore hari masyarakat setempat bekerja dan pada malam hari sudah memasuki waktu istirahat, dan terlihat hanya anak anak remaja yang berkumpul untuk sekedar bercengkrama.

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, semakin terasa kehidupan social masyarakat kurang menyala, sehingga dikhawatirkan masyarakat menjadi tidak peduli dengan satu sama lain apalagi termasuk dalam urusan rumahtangga orang yang dianggap oleh masyarakat merupakan urusan pribadi dan tidak sepatutnya ikut capur. Situasi desa memang terlihat senyap dan minim dari keributan yang dimana desa menerapkan prinsip Kabupaten Labura yang aman , nyaman dan beriman. Justru karena situasi yang senyap seperti itu menimbulkan kekhawatiran kami sebagai penulis

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004, pada dasar menimbang huruf a, disebutkan secara jelas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Pada hakikatnya menimbang merupakan uraian singkat mengenai segala sesuatu yang melatarbelakangi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karenanya UU No. 23 Tahun 2004, maka merupakan bentuk perwujudan dari cita hukum yang dikehendaki dalam Pancasila. Atas dasar hal tersebut, maka secara filosofis sesungguhnya UU No. 23 Tahun 2004 telah sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi yaitu Pancasila (Saptosih Ismiati, 2020: 110).

Pada umumnya, perempuan mempunyai posisi yang rawan karena kedudukan perempuan yang kurang menguntungkan dalam kehidupannya, di mana perempuan termasuk juga anak merupakan kelompok rawan (children and women risk) sehingga perempuan dan anak mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Perempuan dan anak yang rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya di antaranya perempuan dan anak dari keluarga miskin (economically disadvantaged), perempuan dan anak di daerah terpencil (culturally disadvantaged), perempuan dan anak cacat serta perempuan dan anak dari keluarga yang berpisah atau tidak harmonis (broken home) (Amin, 2021: 12).

Sebagian besar orang berpendapat bahwa kaum perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat peran yang disandingnya. Jika ditinjau dari sudut pandang psikologis, umumnya kesadaran dan keinginan para korban KDRT untuk berkonsultasi masing kurang. Dari sekian banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hanya beberapa korban yang mau melaporkan kejadian tersebut. Adapun sebagian besar korban KDRT tidak

melaporkan kekerasan yang dialaminya dengan berbagai alasan seperti berikut:

1. Mereka (para korban KDRT) merasa malu karena memiliki pasangan yang terlalu mengekang;
2. Kehilangan kepercayaan diri akibat kebebasan diri mereka dikekang atau dipasung pasangannya;
3. Takut dipersalahkan sebagai istri yang tidak sabar, kurang pengertian, kurang tabah, tidak bisa mengurus suami atau keluarga;
4. Perempuan sering berada dalam posisi ketergantungan pada pasangannya, baik secara emosional maupun ekonomi;
5. Merasa takut jika sudah melapor, justru disuruh berdiam (menyelesaikan secara kekeluargaan), karena dianggap selisih paham antara suami istri sudah merupakan hal biasa.

Menurut sudut pandang psikologis, kekerasan dalam rumah tangga merupakan taraf kekerasan yang akibatnya tidak terlihat jelas. Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dalam bentuk kekerasan psikologis atau mental. Kekerasan psikologis ini merupakan kekerasan pada korban KDRT yang dapat dilakukan dengan berkata kasar dengan intonasi yang tinggi, dapat berupa tingkah laku yang membatasi secara berlebihan, mengurung korban di rumah dan tidak memberikan nafkah atau sumber kehidupan, serta mempengaruhi konsep diri dan harga diri korban dengan sikap dan kata-kata yang selalu negatif (Subroto: 2021: 20).

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (integralis) antara politik criminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal* (Meidianto, 2021: 41).

Tujuan dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

1. Menumbuhkan kesadaran hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di desa damuli kebun kecamatan kualuh selatan kabupaten labuhanbatu utara.
2. Mengedukasi masyarakat di desa Damuli Kebun kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah tangga.
3. Penyuluhan hukum juga diberikan untuk menyadarkan masyarakat bahwa kdrt merupakan masalah social yang harus ditindak lanjuti.

Berdasarkan hasil diskusi dilapangan serta pendekatan sebelumnya dengan tim, maka situasi yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan perselingkuhan yang ternyata dilakukan oleh istri dan kemudian tertangkap basah oleh sang suami dan terjadi kekerasan yang tidak disengaja yang menyebabkan hubungan perkawinan mereka selesai ataupun cerai.
2. Masalah lain yaitu masyarakat belum mengetahui bahwa ternyata masalah KDRT dapat menjadi masalah social yang dimana peran masyarakat ataupun orang terdekat akan sangat membantu terutama dari sisi korban.

## **METODE**

Penyuluhan hukum menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utamanya. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003: 43). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Fajar, Achmad, 2010: 192).

### **Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam kegiatan penyuluhan hukum terbagi kedalam tiga proses:

#### **A. Tahap Persiapan**

Kegiatan dalam penyuluhan hukum ini merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan penentuan judul yang telah disepakati oleh ketua dan anggota dengan judul “Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### **A. Tahap Persiapan**

1. Meninjau lokasi oleh beberapa anggota pengabdian masyarakat;
2. Penentuan judul yang telah disepakati oleh ketua dan para anggota;
3. Penentuan waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan penyusunan susunan acara kegiatan;
4. Persiapan kelengkapan administrasi;
5. Proses izin tempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum;
6. Berangkat ke lokasi penyuluhan hukum di Balai Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara B.
7. Persiapan dekorasi tempat untuk melaksanakan penyuluhan hukum;

#### **B. Tahap Pelaksanaan:**

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari jum'at, tanggal 10 Maret 2023, pukul 10.00 wib sampai dengan selesai.

1. Pembukaan kegiatan penyuluhan hukum;
2. Kata sambutan oleh Kepala Desa Damuli Kebun;
3. Kata sambutan oleh Ketua Bapak Dany Tri Hutama Hutabarat, S.H., M.H;
4. Penyampaian ceramah hukum tentang pencegahan dan penggulungan kekerasan dalam rumah tangga oleh Narasumber Bapak Dany Tri Hutama Hutabarat, S.H., M.H dan dilanjutkan oleh pemateri Bella Sultana Balqis dan Dholy Fahri Akbar;
5. Diskusi hukum tanya jawab terkait

### C. Tahap Akhir/Penutupan

Tahap akhir dalam kegiatan penyuluhan hukum ini diantaranya, sebagai berikut:

1. Ucapan terima kasih kepada Kepala Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat oleh moderator;
2. Pembacaan doa oleh anggota kelompok 4;

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan pada masyarakat di desa Damuli Kebun kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuhanbatu Utara bertempat di balai desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari jum'at, tanggal 10 Maret 2023, pukul 10.00 wib sampai dengan selesai. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah kepala desa, perangkat desa, babinsa, bhabinkamtibmas dan masyarakat setempat.

Pengabdian kepada masyarakat (pkm) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala desa untuk melihat masalah yang terjadi.

Pada penyampaian kata sambutan oleh kepala desa yang diwakilkan oleh kadus II A, ia menjelaskan bahwa diharapkan setelah adanya pengabdian masyarakat tentang Pencegahan dan Penanggulangan KDRT ini di Desa Damuli Kebun kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuhanbatu Utara menjadikan masyarakat di desa sadar akan hukum dan dampak dari KDRT. Dany Try Utama Hutabarat S.H.,M.H sebagai narasumber yang pertama.

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Karena stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa KDRT adalah urusan internal maka berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahaskan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri atau keluarga

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas pelaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut



Sumber: Dokumentasi kegiatan penyuluh hukum di balai Desa Damuli Kebun

Ketutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai

Copyright: Dany Tri Utama Hutabarat, Anugerah Jaya Halawa, Bella Sultana Balqis, Dimas Poliansyah, Dholy Fahri Akbar

dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi (Khaleed, 2015: 12).

Materi kemudian dilanjutkan oleh pemateri yang diwakilkan oleh Bella Sultana Balqis dan Dholy Fahri Akbar yang mengupas lebih dalam tentang KDRT beserta cara pencegahan dan penanggulangannya. Penyampaian materi kedua dalam mempertegas penyampaian materi pertama dan melengkapi sesuai dengan masalah-masalah yang timbul, akibat dari permasalahan yang timbul, beserta dengan factor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.



Sumber: Dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum di balai Desa Damuli Kebun

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman pada bapak-bapak dan ibu-ibu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Permasalahan perselingkuhan yang ternyata dilakukan oleh istri dan kemudian tertangkap basah oleh sang suami dan terjadi kekerasan yang tidak disengaja yang menyebabkan hubungan perkawinan mereka selesai ataupun cerai.

Akibat perselingkuhan berdasarkan permasalahan dalam perkawinan menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian merupakan peristiwa yang sering terjadi, mengingat bahwa unsur batin yang melekat diantara suami istri merupakan mutlak ikatan lahir dan batin sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan merupakan ikatan suci dalam pandangan agama dan hubungan hukum sesuai dengan ketentuan yuridis dalam UU Perkawinan. Terjadinya perceraian yang terjadi berdasarkan permasalahan di desa Damuli Kebun sesuai dengan lokasi penelitian tidak menemukan titik temu hingga berujung pada perceraian. Perceraian merupakan dampak dari lepasnya ikatan perkawinan antar suami istri karena dirasa ikatan dalam perkawinan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam pandangan agama, meskipun dalam UU Perkawinan memperbolehkan poligami, namun hal ini harus didasarkan atas persetujuan istri. Pencegahan dan pengulangan KDRT sesuai dengan tema yang diangkat dalam kegiatan penyuluhan hukum hendaknya akan berdampak pada pemahaman keluarga di sebuah desa untuk menghindari praktik-praktik kekerasan dengan metode kekeluargaan dalam hal permasalahan perselisihan suami istri agar menghindari kekerasan.



Sumber: Dokumentasi kegiatan penyuluh hukum di balai Desa Damuli Kebun

Penyampaian dalam penyuluhan hukum mempertegas adanya faktor eksternal dan faktor internal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya, sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ektenal

Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural di mana terhadap norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan suami. pembedaan peran dan posisi antara suami istri di dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara kultural dalam masyarakat pada setiap generasi, bahkan terkadang sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan tuhan atau agama yang tidak dapat diubah.

#### 2. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. R Langley Richard D. dan Levy C, menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan (Djannah, et.all, 2007: 19-20)

- a. Sakit mental;
- b. Pencandu alcohol dan obat bius;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan
- d. Kurangnya komunikasi;
- e. Penyelewengan seks;
- f. Citra diri yang rendah;
- g. Frustasi;
- h. Perubahan situasi dan kondisi;
- i. Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua)

B. Masyarakat belum mengetahui bahwa ternyata masalah KDRT dapat menjadi masalah social yang dimana peran masyarakat ataupun orang terdekat akan sangat membantu terutama dari sisi korban

Kegiatan ini akan membantu memberikan informasi dan pemahaman bahwa faktor yang sangat berpengaruh adalah peran serta masyarakat dan orang terdekat untuk membantu meredam permasalahan KDRT, KDRT tidak akan terjadi apabila masyarakat saling peduli untuk menyelesaikan dalam penyelesaian permasalahan keluarga yang sedang mengalami pertentangan, dengan memberikan saran-saran yang dapat diterima oleh pasangan suami istri dikala terjadi perseteruan, baik pihak pemerintah desa maupun pihak masyarakat dan orang terdekat, hal ini kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan dalam penyuluhan hukum. fungsi hukum tidak akan terlaksana apabila tidak diikuti dengan kebiasaan adat desa setempat dalam menyelesaikan permasalahan pada keluarga yang sedang ditimpa masalah. Hal ini kemudian menekankan pula pada peran pemerintah desa, masyarakat dan orang terdekat untuk saling menopang kebiasaan gotong royong desa untuk saling menjaga dan membenahi perseteruan-perseteruan atau konflik-konflik yang lebih besar pada lingkungan desa damuli kebun.

Harapannya bahwa, peran masyarakat dan orang terdekat akan menjadi unsur terpenting dalam menghindari praktik KDRT di lingkungan Desa Damuli Kebun sebagaimana tujuan yang dimaksud dalam kegiatan ini yaitu:

- a. Menumbuhkan kesadaran hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga di

desa damuli kebun kecamatan kualuh selatan kabupaten labuhanbatu utara.

- b. Mengedukasi masyarakat di desa Damuli Kebun kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Penyuluhan hukum juga diberikan untuk menyadarkan masyarakat bahwa kdrt merupakan masalah social yang harus ditindak lanjuti.

Harapan dalam kegiatan ini agar masyarakat setempat sadar akan hukum tidak hanya mengenai hukum yang umum tetapi juga yang khusus seperti hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **SIMPULAN**

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.

1. Melalui penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa Damuli Kebun kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa tindakan KDRT yang ditutupin tidak menjamin keselamatan keutuhan rumahtangga dan keselamatan serta rasa aman, jutru akan dalam hal ini akan mendapatkan perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.
2. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat dapat mencegah dan menanggulangi apabila nanti timbul permasalahan KDRT dalam ruang lingkup Masyarakat

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Dono Meidianto, Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Mediasi Penal, (Yogyakarta: PT. Nas Media Indonesia, 2021), hlm 41
- Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm 12
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43
- Joko Subroto, Seri Kepribadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), hlm 20
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 192
- Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 12
- Saptosih Ismiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis), (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 11